

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN KUALITAS KESADARAN BERZAKAT PADA
BAZNAS BANJARNEGARA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

SYAFIATTUN NAHDAH
NIM. 1917204040

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafiiattun Nahdah
NIM : 1917204040
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya
Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada
Baznas Banjarnegara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 5 Januari 2024

Saya yang menyatakan




Syafiiattun Nahdah
NIM: 1917204040



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Syafiattun Nahdah NIM. 1917204040 yang berjudul:


Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada Baznas Banjarnegara

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Demikian, atas perhatian Bapak saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 5 Januari 2024
Pembimbing



Ma'rif Hidayat M.H
NIP. 199406042019031012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
KUALITAS KESADARAN BERZAKAT PADA BAZNAS BANJARNEGARA**

Yang disusun oleh Saudara **Syafiattun Nahdah** NIM 1917204040 Program Studi S-1 **Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat, 19 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji


Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji


Safrina Muarifah, S.E., M.Si.
NIP. 19921230 201903 2 026

Pembimbing/Penguji


Maruf Hidayat, M.H.
NIP. 19940604 201903 1 012

Purwokerto, 22 Januari 2024

Mengesahkan
Pekan,

Dr. H. Jamat Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN KUALITAS KESADARAN BERZAKAT PADA
BAZNAS BANJARNEGARA**

Oleh: Syafiattun Nahdah
NIM. 1917204040
Email: syafiattunnahdah@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Potensi zakat profesi di Kabupaten Banjarnegara cukup tinggi karena banyak masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun swasta yang pendapatannya sudah mencapai nishab. Namun masih banyak masyarakat yang minim kesadaran dan pengetahuan tentang sistem pengeluaran zakat profesi, sehingga masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama para pegawai negeri sipil (PNS) untuk membayarkan zakat profesinya. Meskipun setiap tahunnya muzaki mengalami peningkatan tetapi belum maksimal. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengelolaan zakat profesi di Baznas Banjarnegara serta upaya apa yang dilakukan Baznas Banjarnegara dalam peningkatan kualitas kesadaran berzakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Sumber data didapatkan dari sumber primer dan sumber sekunder. Data yang dikumpulkan dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi yang ada di Baznas Banjarnegara sudah baik tetapi masih banyak pegawai sipil negeri (PNS) yang belum memiliki kesadaran untuk membayar zakat dan terdapat upaya yang digunakan Baznas Banjarnegara dalam pengelolaan zakat profesi untuk meningkatkan kesadaran berzakat yaitu melalui edukasi dan sosialisasi. Melalui edukasi dengan memberikan wawasan tentang kewajiban membayar zakat sedangkan dengan melalui sosialisasi Baznas Banjarnegara mempunyai dua cara sosialisasi yang digunakan, pertama melalui sosialisasi tatap muka, yang disini sosialisasi dalam bentuk pertemuan dengan calon muzaki yang difokuskan pada pegawai negeri sipil (PNS). Yang kedua melalui sosialisasi dengan menggunakan media sosial seperti membuat poster, pamflet, update program di media sosial.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Zakat Profesi, Kesadaran

Management Of Professional Zakat As An Effort To Improve The Quality Of Zakat Awareness At The Banjarnegara Baznas

By: Syafiattun Nahdah

NIM.1917204040

Email: syafiattunnahdah@gmail.com

Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

The potential for professional zakat in Banjarnegara Regency is quite high because many people work as government employees (PNS) and in the private sector whose income has reached the nishab. However, there are still many people who have minimal awareness and knowledge about the professional zakat disbursement system, so there is still a lack of public awareness, especially among government employees (PNS), about paying their professional zakat. Although every year muzaki has increased, it is not yet optimal. Therefore, the aim of this research is to analyze how professional zakat is managed at Baznas Banjarnegara and what efforts Baznas Banjarnegara has made to improve the quality of zakat awareness.

This research uses a descriptive qualitative approach. Data sources were obtained from primary sources and secondary sources. Data was collected through interviews, observation and documentation. Test the validity of the data using source triangulation, technical triangulation, and time triangulation. This research uses data analysis techniques for data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research show that the management of professional zakat in Baznas Banjarnegara is good but there are still many government employees (PNS) who do not have the awareness to pay zakat and there are efforts used by Baznas Banjarnegara in managing professional zakat to increase awareness of zakat, namely through education and socialization. Through education by providing insight into the obligation to pay zakat, while through socialization, Baznas Banjarnegara has two methods of socialization that are used, first through face-to-face socialization, which here is socialization in the form of meetings with muzaki candidates focused on the government employees (PNS). The second is through outreach using social media such as making posters, pamphlets, program updates on social media.

Keywords: Zakat Management, Professional Zakat, Awareness

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal Pendek

--َ--	Fath [^] ah	Ditulis	A
--ِ--	Kasrah	Ditulis	I
--ُ--	D}amah	Ditulis	U

C. Vokal Panjang

1.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i>
	مِثاق	Ditulis	<i>Mi>s\ a>qan</i>
	غليظا	Ditulis	<i>Gali>z}an</i>

D. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'a>n</i>
--------	---------	----------------------

MOTTO

“Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib yang harus kita tutupi. Alangkah kerdilnya jika menilai kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang cepat lulus, bukankah setiap garis finish seseorang berbeda-beda? Bukankah sebaik-baiknya skripsi yang selesai? Karena kita tidak akan tahu bagaimana masalah setiap orang yang dihadapi, kita hanya perlu untuk saling menyemangati dan saling support”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dan dengan segenap rasa cinta skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, dengan ridho dan atas izin-Nya penulis bisa kuat dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup, senantiasa menjawab segala do'a hamba-Nya dan memberi petunjuk dikala penulis kehilangan arah, memudahkan segala Langkah penulis sehingga kini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir. Shalawat serta salam selalu dijunjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallahu 'alaihi Wasallam. Yang telah menjadi tauladan untuk selalu menjadi manusia yang baik dan berakhlak mulia.
2. Kedua orang tua, Bapak Ahmad Juwardi dan Ibu Warsinem yang telah memberikan do'a, dukungan, dan semangat bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi. Penulis memohon maaf jika belum bisa menjadi anak yang membanggakan, dengan selesainya skripsi ini penulis berharap menjadi awal dari upaya penulis membahagiakan kedua orang tua.
3. Kepada kakak dan adik penulis, Ibnu Ngakil, M.AP., Titi Suwarni S.Pd.I, M.Pd., Anis Ulinajah Nur Rokhimah serta ketiga keponakan penulis, Muhammad Husain Haikal, Kemal Ahmad Aqil, dan Jihan Najelaa Khadijah, penulis berterimakasih atas segala dukungan dan semangat yang diberikan dengan berbagai bentuk. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan kelak oleh Allah SWT dengan hal baik pula.
4. Bapak Ma'ruf Hidayat, M.H. selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih banyak atas kesabaran dan segala ilmu yang telah diberikan. Tiada henti maaf dari penulis karena telah banyak merepotkan, penulis berharap semoga bapak selalu diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menjalani hidup.

5. Dan yang terakhir, terimakasih kepada diri penulis Syafiattun Nahdah. Terimakasih yang selalu berusaha dan terus berjuang sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Kamu keren, kamu hebat Afi.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Atas nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta dan isinya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada insan mulia Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam, beserta sanak keluarganya dan para sahabat serta siapa saja yang mengikuti syariatnya dengan ihsan sampai akhir masa.

Alhamdulillah penulis panjatkan atas limpahan rahmat, hidayah, dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul "Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat pada Baznas Banjarnegara". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di samping itu, skripsi ini juga diharapkan dapat memberi kemaslahatan bagi setiap individu yang membacanya.

Selama proses penyelesaian skripsi ini banyak pihak-pihak yang memberi dukungan berupa bantuan tenaga dan pemikiran baik dari moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menghaturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., Wakil Rektor I Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., Wakil Rektor II Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Wakil Rektor III Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Mahardika Cipta Raharja, S.E., M.Si. Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ma'ruf Hidayat, M.H. Dosen pembimbing, terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan kesabarannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
9. Segenap karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian di lapangan.
10. Kedua orang tua Bapak Ahmad Juwardi dan Ibu Warsinem terimakasih atas do'a yang mengalir dan kasih sayangnya. Semoga Allah selalu memberikan Kesehatan dan lindungan kepada Bapak dan Ibu.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purwokerto, 5 Januari 2024

Penulis


Syafiattun Nahdah

NIM: 1917204040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pengelolaan Zakat	10
B. Pengertian Zakat	21
C. Kesadaran	36
D. <i>Theory of Plannd Behavior</i>	37
E. Kajian Pustaka	38
Bab III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Waktu Dan Lokasi Penelitian	45
C. Sumber Data	46
D. Objek Penelitian	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Uji Keabsahan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49
Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	51

A. Gambaran Sekilas Tentang Baznas Kabupaten Banjarnegara	51
1. Sejarah Pengelolaan Zakat Baznas Kabupaten Banjarnegara.....	51
2. Visi-Misi Baznas Kabupaten Banjarnegara	52
3. Struktur Organisasi Pengurus Baznas Kabupaten Banjarnegara	54
4. Tugas Pokok Baznas Kabupaten Banjarnegara	56
5. Program-Program BAZNAS Kabupaten Banjarnegara	57
6. Nilai-nilai BAZNAS Banjarnegara.....	58
B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian	59
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah Penduduk Indonesia

Gambar 2 Jumlah Populasi Muslim

Gambar 3 Struktur Organisasi

Gambar 4 Program Kerja



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah PNS Banjarnegara

Tabel 2 Pokok Pikiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

Tabel 4 Penerimaan Dana Zakat Tahun 2021



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan zakat di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam terbesar di dunia, telah mempunyai Undang-Undang tentang zakat yaitu dimulai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 yang kemudian direvisi dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sehingga pengelolaan zakat menjadi sangat strategis di Indonesia. Sehingga pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Secara umum, perkembangan mengarah dari yang sifatnya langsung secara perorangan menjadi kolektif melalui lembaga. Seiring dengan pengelolaannya yang semakin terorganisasi, zakat dapat dikelola untuk memberi manfaat lebih luas dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Selain itu pemerintah Indonesia turut berperan pula dalam memaksimalkan potensi zakat dengan membuat regulasi terkait dengan pengelolaan zakat.

Hal ini ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat hingga Undang-Undang ini dianggap kurang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan pula mengenai kelembagaan amil zakat, fungsi, wewenang, dan tugas bahkan sistem pengawasannya. Perkembangan ekonomi Islam sangat berpengaruh pada jumlah pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Secara langsung hal tersebut berkorelasi pada penurunan angka kemiskinan yang ada di Indonesia.

Pemerintah dipandang perlu untuk memfasilitasi para Aparatur Sipil Negara dalam membayar zakat melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat pada masing-masing Kementerian dan Lembaga. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pada tahun 2021 realisasi zakat yang dapat dikumpulkan baru

mencapai 14,1 Trilyun dari potensi yang dapat dicapai sebesar 239 Trilyun pertahunnya (Tritama Helmi Supanji,2022).

Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) terbaru, jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Angka tersebut naik 1,05% dari tahun sebelumnya. Pada pertengahan 2022, jumlah penduduk di Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Secara tren, jumlah penduduk Indonesia terus meningkat sejak pertengahan 2015-2023. Hal ini seperti terlihat pada grafik berikut

Gambar 1 Jumlah Penduduk Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2023

Dibandingkan tujuh tahun lalu, jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan 2023 naik sekitar 9,04%. Pada pertengah 2015, jumlah penduduk Tanah Air baru mencapai 255,58 juta jiwa. Adapun sumber data yang digunakan BPS ini merupakan data hasil sensus penduduk dan proyeksi penduduk. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk (BPS :2023)

Laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) bertajuk *The muslim 500* edisi 2023 menunjukkan, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa. Jumlah ini merupakan yang terbanyak di kawasan negara-negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Populasi

muslim di Indonesia tersebut setara 86,7% dari total populasi di Indonesia. Hal ini terlihat seperti pada grafik berikut

Gambar 2 Jumlah Populasi Muslim



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2023

Seperti halnya grafik di atas dapat diketahui bahwa penduduk Indonesia mayoritas adalah beragama muslim, maka dari itu sangat berpotensi dan berperan besar dalam membangun kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera dan berkeadilan. Oleh karenanya, sebagai instrumen atau alat yang dapat digunakan untuk persatuan umat Islam yang paham akan kewajiban berzakat karena di dalam rukun Islam sendiri zakat merupakan salah satu dari bagiannya. Tetapi, banyak pula yang tidak mengetahui bagaimana cara menunaikan ibadah zakat sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat dan pemerintahan (Kementerian Agama,15).

Zakat profesi dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain atau lembaga lain. Yang mendatangkan penghasilan (uang) memenuhi nishab. Sebagian kalangan berpendapat bahwa zakat profesi itu tidak ada dalam ajaran Islam, karena zakat profesi tidak ada pada zaman Rasulullah, yang ada hanya zakat mal (zakat

harta). Zakat profesi juga tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan sebagai zakat harta (simpanan atau kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila sudah memenuhi ketentuannya maka wajib baginya untuk menunaikan zakat profesinya. Zakat profesi sendiri masih menjadi perdebatan dikalangan ulama, dimana beberapa ulama tidak setuju dengan adanya zakat profesi, salah satunya adalah penilaian dari Syeikh Muhammad Bin Shaleh Al Utsaimin yang menyatakan bahwa dengan upah bulanan yang diterima oleh seseorang secara konsisten lalu dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tidak ada kelebihan hingga dua bulan berikutnya, maka pada saat itu tidak ada zakat karena sebagian dari syarat zakat suatu harta adalah telah lewat masa nishab harta tersebut (Jalil, 2019). Namun demikian ada juga ulama yang menjadi penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Kajian dan praktik zakat profesi di Indonesia sendiri mulai marak kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul *Fikih Zakat* yang terbit tahun 1999.

Badan Zakat Nasional sering didengar dengan sebutan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah badan yang berwenang dan adil dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia dengan tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat Nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diumumkan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bebas dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan cara ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama dengan otoritas publik bertanggungjawab untuk mengawasi pengelolaan zakat yang berdasarkan hukum Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Pada setiap daerah, pemerintah telah mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih mengenal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga zakat yang dibentuk pemerintah, selain itu agar masyarakat mudah membayarkan zakatnya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS, 2020). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pemerintah juga membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tiap daerah, salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Baznas Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu pengurus organisasi atau lembaga pengelolaan zakat di Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai kekuatan hukum, resmi, dan legal.

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor SK 451.10322 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2002 diadakan perubahan struktur kepengurusan BAZ dengan SK Bupati Banjarnegara Nomor 451/275 Tahun 2002, pengumpulan dana pun mulai dilaksanakan. Sebagai regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada bulan April terbentuk kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara dengan SK Bupati Banjarnegara Nomor 451/84 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pembina dan Pimpinan Baznas Kabupaten Banjarnegara telah dikukuhkan oleh Bupati Banjarnegara pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 452/548 Tahun 2022 tanggal 10 Agustus 2022.

Zakat profesi di Baznas Banjarnegara masih didominasi oleh para pegawai negeri sipil (PNS) saja, padahal yang dimaksud zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada seseorang yang memiliki pekerjaan ataupun profesi dan mendapatkan penghasilan yang sudah mencapai nishab. Hasil wawancara yang dilakukan bersama Staff Sekretaris (Bapak Toyib) mengatakan bahwa yang menjadi kendala pelaksanaan zakat profesi itu sendiri adalah masih

kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang adanya zakat profesi yang harus dibayarkan. Untuk banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Jumlah PNS Banjarnegara

Jabatan	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	17	1	18
Administrator	95	37	132
Pengawas atau Supervisor	226	154	380
Eselon V/5 th Echelon	3	3	6
Jabatan Fungsional Guru	1405	2112	3517
Jabatan Fungsional Medis	179	819	998
Jabatan Fungsional Teknis	121	71	192
Jabatan Fungsional Umum	1315	893	2208
Jumlah	3361	4090	7451

Sumber: <https://banjarnegarakab.bps.go.id>, 2022

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa perlunya meningkatkan kesadaran untuk membayar zakat profesi. Dengan meningkatnya kesadaran berzakat untuk membayar zakat profesi tentu akan berpengaruh baik terhadap pengelolaan zakat profesi yang ada. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul “Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada Baznas Banjarnegara”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk membantu pembaca dalam memahami istilah atau konsep yang perlu ditegaskan dalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi pegawai negeri sipil (PNS), dokter, dan lain-lain. Menurut Didin Hafidhudin (2004:103), zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang lain atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang mencapai nishab (batas minimum untuk berzakat).

2. Pengelolaan Zakat

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengumpulan dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Zakat yang dikumpulkan kemudian didistribusikan untuk *mustahiq* dengan berbagai pendayagunaan konsumtif maupun produktif.

3. Kualitas Kesadaran

Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti Insaf, merasa tahu, dan mengerti. Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca indera) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian). Menurut poedjawjatua, kesadaran adalah pengetahuan, sadar, dan tahu. Mengetahui atau sadar tentang keadaan terdugahnya jiwa terhadap sesuatu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini:

1. Bagaimana pengelolaan zakat profesi yang ada pada Baznas Banjarnegara?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Baznas Banjarnegara untuk meningkatkan kualitas kesadaran berzakat masyarakat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini, terdiri dari:
 - a. Untuk menganalisis pengelolaan zakat profesi yang ada di Baznas Banjarnegara.
 - b. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Baznas Banjarnegara untuk meningkatkan kualitas kesadaran berzakat masyarakat?
2. Manfaat penelitian, meliputi:
 - a. Praktis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rekomendasi perbaikan maupun acuan dalam meningkatkan pengelolaan zakat profesi sebagai upaya peningkatan kualitas kesadaran berzakat.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan zakat profesi sebagai upaya peningkatan kualitas kesadaran berzakat.
 - b. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta peningkatan khazanah keilmuan dan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun sumber referensi dalam membuat karya-karya ilmiah bagi civitas akademika maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini supaya lebih terarah dan fokus dalam pembahasannya, maka penulis membagi penelitian ini ke dalam beberapa bab dan kemudian dari masing-masing bab, kemudian dari masing-masing bab akan diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Bab i pendahuluan, Pada bab ini berbicara mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab ii landasan teori, Pada bab ini berbicara mengenai landasan teori dari kajian Pustaka dan kerangka teori. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori tentang pengelolaan.

Bab iii metodologi penelitian, Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif.

Bab iv hasil penelitian dan pembahasan, Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara dan juga pengelolaan zakat profesi yang ada di Baznas Banjarnegara.

Bab v penutup, Adapun bagian dari penutup meliputi kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan penutup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai bentuk untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003,119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu, pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal kata *to manage* yang berarti menangani atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Fakhruddin (2008,193-194), pengelolaan dana zakat adalah apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri

zakatnya kepada para *mustahiq* dengan syarat kriteria *mustahiq* sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat at-Taubah: 60 akan tetapi sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW tentu akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat Lembaga Amil Zakat yang amanah bertanggung jawab dan terpercaya, ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada *mustahiq* tertentu.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengelolaan zakat sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah kegiatan yang diawali dengan perencanaan, dimana dapat meliputi perencanaan program beserta *budgetingnya* serta pengumpulan (*collecting*) data *muzaki* dan *mustahiq*, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas dan badan Pelaksana), penempatan orang-orang (*Amil*) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan tindakan nyata (*pro active*) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada *muzaki* maupun *mustahiq* dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelola zakat. Keempat hal diatas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh Lembaga Pengelola Zakat baik oleh BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang profesional.

2. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat

Dasar Hukum tentang pengelolaan zakat ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berbunyi pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana dasar hukum tentang pengelolaan zakat berikut ini pokok-pokok pikiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Tabel 2 Pokok Pikiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Asas	Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum terintegrasi dan akuntabilitas (pasal 2).
Tujuan	Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat, serta manfaat zakat untuk kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3).
Cakupan Dana Zakat	Zakat adalah zakat fitrah dan zakat mal, dimana zakat diambil muzaki perseorangan atau badan usaha (pasal 4).
Organisasi Pengelolaan Zakat Nasional	Pengelolaan zakat nasional dilakukan BAZNAS yang berkedudukan di ibukota negara, lembaga pemerintahan nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama (pasal 5). BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat nasional (pasal 6).
Regulator dan Operator	BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggung jawaban dari kegiatan pengelolaan zakat nasional (pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat) BAZNAS ke presiden melalui Menteri agama dan DPR paling sedikit 1 tahun sekali (pasal 7).
Kelembagaan Regulator dan Operator	BAZNAS terdiri dari 11 komisioner yaitu 8 orang unsur masyarakat dan 3 orang unsur

	<p>pemerintah (pasal 8), masa kerja 5 tahun dan di angkat kembali untuk 1 kali masa jabatan (pasal 9) di angkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri agama (pasal 10), memenuhi persyaratan antara lain beragama Islam, bukan anggota politik dan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat (pasal 11), dan melaksanakan tugasnya di bantu oleh sekretaris (pasal 14).</p>
Operator Pendukung	<p>Untuk melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat daerah, dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota oleh Menteri agama atas usul gubernur bupati atau walikota dan setelah mendapat pertimbangan BAZNAS (pasal 15). BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota dapat membentuk UPZ di instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan swasta, perwakilan RI di luar negeri, kecamatan dan kelurahan atau desa (pasal 16).</p>
Operator Masyarakat Bentukan	<p>Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Pasal 17).</p>
Pendaftaran dan Perizinan Operator Bentukan Masyarakat	<p>Pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari Menteri agama, dimana izin diberikan apabila memenuhi syarat paling sedikit: terdaftar sebagai ormas Islam, berbadan hukum, mendapat rekomendasi BAZNAS, memiliki</p>

	dewan pengawas syariah, memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat, dan bersedia di audit syariah dan keuangan secara berkala (pasal 18), LAZ wajib melaporkan secara berkala pelaksanaan pengelolaan zakat yang telah di audit ke BAZNAS (Pasal 19).
Insentif Pajak	Zakat yang dibayarkan ke BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari pkp (Pasal 19).
Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Zakat wajib di distribusikan sesuai syariat (pasal 12) dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (pasal 26). Zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi (pasal 28).
Penghimpunan dana khusus	Selain zakat, BAZNAS atau LAZ juga menerima infak atau sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dicatat secara terpisah (Pasal 28).
Pelaporan ke otoritas pengawas dan <i>self-regulation</i>	BAZNAS kabupaten atau kota wajib menyampaikan laporan ke BAZNAS provinsi, BAZNAS provinsi dan LAZ menyampaikan laporan ke BAZNAS pusat, BAZNAS pusat menyampaikan laporan kepada Menteri agama

	dan mempublikasikannya di media cetak atau elektronik (Pasal 29).
Pembiayaan	BAZNAS dibiayai APBN dan hak amil (Pasal 30). BAZNAS provinsi dan kabupaten atau kota dibiayai APBD, hak amil, dan APBN (Pasal 31). LAZ dibiayai hak amil (Pasal 32).
Sanksi administrative	BAZNAS atau LAZ yang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, dan atau pencabutan izin (Pasal 36).
Ketentuan pidana	Pihak yang mendistribusikan zakat tidak sesuai dengan syariat Islam, dipidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda Rp. 500 juta (Pasal 39). Pihak yang menyalahgunakan dana kelolaannya di pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda Rp. 500 juta (Pasal 40). Pihak yang mengelola zakat tanpa ada izin dari pejabat berwenang di pidana maksimal 1 tahun dan atau denda Rp. 50 juta (Pasal 41).
Ketentuan peralihan	LAZ yang telah dikukuhkan wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 tahun (Pasal 43).

3. Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat

Asas pengelolaan zakat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah; pengelolaan zakat harus dapat dipercaya
- c. Kemanfaatan: pengelolaan zakat yang dilakukan untuk memberikan zakat yang sebesar-besarnya bagi mustahiq.
- d. Keadilan: pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- e. Kepastian hukum: dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahiq dan muzaki.
- f. Terintegrasi: pengelolaan zakat dilakukan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- g. Akuntabilitas: pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pendayagunaan sumberdaya untuk mencapai taraf hasil yang ditetapkan. Hubungan antara pendayagunaan sumberdaya dengan pencapaian taraf hasil harus diperantai oleh dukungan perangkat yang memadai yaitu:
 - 1) Tersedianya teknologi pelaksana pekerjaan.
 - 2) Tersedianya struktur kelembagaan.
 - 3) Tersedianya sumberdaya manusia yang mumpuni.
 - 4) Terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat.
 - 5) Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan dapat memunculkan multi dimensi keburukan. Kemiskinan menimbulkan kekafiran, meningkatkan angka kriminalitas, menyebabkan keretakan

rumah tangga, menyebabkan munculnya generasi yang lemah secara fisik, karena tidak mendapatkan asupan gizi yang layak, dan lemah secara Pendidikan karena ketiadaan biaya. Kemiskinan menciptakan manusia yang kurang berkualitas. Karena kemiskinan orang tidak dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, karena dalam beribadah ada syarat materi yang harus dipenuhi, seperti dalam ibadah haji.

4. Prinsip Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sebelum mendiskusikan tentang pengelolaan zakat maka yang perlu pertama kali dibicarakan adalah menentukan visi dan misi dari lembaga zakat yang akan dibentuk. Bagaimana visi lembaga zakat yang akan dibentuk serta misi apa yang hendak dijalankan guna menggapai visi yang telah ditetapkan, akan sangat mewarnai gerak dan arah yang hendak dituju dari pembentukan lembaga zakat tersebut. Visi dan misi ini harus disosialisasikan kepada segenap pengurus agar menjadi pedoman dan arah dari setiap kebijakan atau keputusan yang diambil. Sehingga lembaga zakat yang dibentuk memiliki arah dan sasaran yang jelas (Fakhrudin, 2008).

Selanjutnya adalah melakukan pengelolaan zakat sebagaimana dijelaskan dalam maksud definisi pengelolaan zakat diatas. Diawali dengan kegiatan perencanaan, dimana dapat meliputi perencanaan program beserta budgetingnya serta pengumpulan (*collecting*) data muzaki dan mustahiq, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (dewan pertimbangan, dewan pengawas dan badan pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan system pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak (*software*) yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (*pro active*) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzaki maupun mustahiq dan terakhir adalah pengawasan dari

sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat. Empat hal di atas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh lembaga pengelola zakat baik oleh BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang profesional.

Menurut (Fakhrudin,2008) tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada di masyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang terutama dari umat Islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah tersendiri bagaimana secara umum umat Islam meningkatkan kesadaran beragamanya.
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat adalah merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada *mustadz'afin* (fakir miskin) di daerah dimana zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para aghniya kepada dhuafa dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan ditengah masyarakat. Lembaga zakat harus memahami peranan ini, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hasyr ayat 7.

مَا آتَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hayr: 7)

Maksud singkat dari ayat diatas adalah agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu, tetapi harus memiliki fungsi sosial seperti air mengalir ke tempat yang lebih rendah sehingga bermanfaat bagi kaum dhuafa

- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang muzaki dan mustahiq. Profil muzaki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzaki. Muzaki adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap mustahiqpun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahiq tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status mustahiq berubah menjadi muzaki.

5. Lembaga Pengelola Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ada dua lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat. Adapun persyaratan untuk mendapatkan izin, setidaknya LAZ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemsyarakatan Islam yang mengelola bidang Pendidikan, dakwah, dan sosial.
- b. Berbentuk badan hukum.
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- d. Memiliki pengawas syariat.
- e. Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- f. Bersifat nirlaba.
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.

B. Pengertian Zakat

1. Pengertian Zakat Menurut Etimologi (Bahasa)

Kata zakat mempunyai arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharah* ‘kesucian’, dan *ash-shalat* ‘keberesan’, dan berarti juga *tazkiyah*, *tathhier* mensucikan. Syara’ memakai kata tersebut untuk kedua arti ini (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1999). Pertama, dengan zakat diharapkan akamendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. *Abu Hasana al-Wahidi* mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penmbahan kebajikan. Kata zakat dipakai untuk dua arti: subur dan suci (Qardhawi Yusuf, 1987).

Sayyid Sabiq berkata zakat itu arti aslinya tumbuh suci dan berkah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata zakat juga berarti jumlah harta tertentu yang wajib di keluarkan oleh orang Islam, dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin, dan sebagainya), menurut yang telah ditetapkan oleh syara termasuk hukum Islam yang ketiga (Sayyid Sabiq, 1990). Lembaga penelitian dan pengkajian

masyarakat (LPPM) Universitas Bandung atau UNISBA (1991) merinci pengertian zakat yang ditinjau dari segi Bahasa sebagai berikut:

- a. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya), dan jika benda tersebut sudah dizakati maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (*muzaki*) dan si penerima (*mustahiq*).
- b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutuhnya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutuhnya akan lebih meningkat, serta akan lebih meningkatkan kualitas *muzaki* dan *mustahiq*.
- c. Berkah, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Potensial bagi perekonomian dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
- d. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika dizakati, ia akan mensucikan mental *muzaki* dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa, juga bagi *mustahiqnya*.
- e. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok *muzaki*, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok *mustahiqnya*. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi *muzaki*. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

2. Pengertian Zakat Menurut Terminologi (Istilah)

Kata zakat terdapat beberapa pendapat di kalangan para ahli dalam mendefinisikan menurut istilah antara lain. Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hal Allah ta'alah yang

dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan yang mendapat berkah membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Senada dengan hal pengertian zakat menurut syara yang telah dirumuskan soleh fuqaha antara lain adalah:

- a. Pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu yang berhak menerimanya.
- b. Nama sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penelitian masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.
- c. Mengeluarkan sebagian harta guna mensucikan diri dari kotoran, kikir, dan dosa karena zakat itu menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang tertakan diperoleh bagi mereka yang mengeluarkan.

Menurut Syaikh Mahmud Staltut mengemukakan pengertian zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda. Islam menuntut supaya orang yang mampu menolong rakyat miskin dalam menutupi perbelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum. Zakat itu wajib bagi orang yang mampu dari kekayaannya yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya (Syaikh Mahmud Syaltut, 1996). Sedangkan H. Sulaiman Rasyid dalam buku fiqih Islam beliau mengemukakan bahwa: zakat menurut agama Islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat hukumnya fardhu 'ain atau tiap-tiap orang yang cukup syarat-syarat zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya untuk mensucikan diri dari harta yang demikian. Dan selain merupakan ibadah kepada Allah yang mempunyai dampak sosial yang nyata. Dari satu segi zakat adalah ibadah dari segi lain yang merupakan kewajiban sosial. Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong

orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk hal-hal luhur sebagai Khalifah Allah di bumi.

3. Macam-macam Zakat

a. Zakat *maal* (harta), Menurut Bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh semua manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya menurut *syar'a*, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut *ghalibnya* (lazim). *Zakat maal* adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (*syara*). *Mall* berasal dari Bahasa Arab yang secara harfiah berarti “harta”. Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas, dan perak serta hasil kerja (profesi) dan zakat saham atau obligasi. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

b. Zakat fitrah terbagi lagi sebagai berikut:

1) Zakat Binatang ternak, dalam syari'at Islam telah ditetapkan bahwa zakat itu mulai diwajibkan pada bulan syawal tahun kedua hijriyah, setelah diwajibkannya zakat fitrah adapun jenis Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Sedangkan kuda tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali jika untuk diperdagangkan, maka wajib atas nama tjarah. Hal ini berdasarkan hadits yang diterima Ali ra, bahwa Nabi telah bersabda: “telah saya maafkan bagimu mengenai kuda dan hamba sahaya, tidak wajib zakat pada keduanya”.

2) Zakat mata uang, pengertian mata uang adalah emas dan perak. Mata uang adalah salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan telah mencapai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Hal ini berdasarkan dalil-dalil nash Al-Qur'an ayat 34 mengatakan: “Dan orang-orang yang menyimpan

emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

- 3) Zakat hasil pertanian, hasil pertanian berupa makanan pokok seperti beras atau jagung dan gandum, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya yang telah ditentukan oleh syara' dengan tidak syaratkan sampai haulnya. Artinya wajib dizakatkan dikala mengatamnya. Hikamah tidak disyaratkan haulnya karena bila ditunggu sampai satu tahun, maka besar kemungkinan akan menjadi habis, karena dimakan setiap hari, sehingga mempersulit muzaki. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al An'an ayat 141, yang artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon, yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuknya) dan warnanya dan yang tidak sama (rasanya) manakala dari buahnya (yang bermacam-macam) bila ia berubah dan tunaikanlah haknya di hari memetikinya”.
- 4) Zakat buah-buahan, buah-buahan adalah termasuk salah satu dari hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan telah mencapai nishab yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Buah-buahan yang dimaksudkan disini adalah kurma dengan anggur. Mengenai sayur-sayuran seperti kelapa atau lainnya tidak wajib atasnya kecuali bila dibuat sebagai suatu usaha yang mempunyai modal yang banyak, maka wajib atasnya sebagai tarah atau usaha. Nisab dari buah-buahan sehingga sampai banyaknya lima *ausuq*.
- 5) Zakat perniagaan, maksud kata perniagaan disini adalah usaha untuk mencari keuntungan seperti toko, pabrik, industri dan lain-lain, yang bisa dinilai dengan uang. Perniagaan disini termasuk juga di dalamnya rikaz, yaitu hasil temuan dari harta yang ditanam oleh orang-orang terdahulu. Apabila harta tersebut diketemukan

sekarang, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya. Adapun dasar wajibnya adalah sesuai dengan firman Allah Swt Al-Qur'an ayat 267 dalam mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah Sebagian dari hasil usahamu yang baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu".

- 6) Zakat profesi, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri, maupun bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau mubaligh dan lain sebagainya. Sedangkan yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah atau swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.
- 7) Zakat Perusahaan, sebagaimana diketahui, pada saat ini hampir sebagian besar Perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Misalnya dalam bentuk PT, CV, atau koperasi.

c. Zakat Profesi

1) Pengertian Zakat Profesi

Dalam istilah Arab, zakat penghasilan dan profesi dikenal dengan sebuah istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan alhurrah*, atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Zakat profesi sendiri tidak sama dengan zakat lainnya. Zakat profesi adalah zakat yang diberikan oleh seseorang sejak yang bersangkutan memperoleh penghasilan dari pekerjaannya yang dilakukannya atau zakat yang diberikan dari sumber usaha atau penghasilan tertentu dari suatu jabatan jangka panjang dengan kemampuan tertentu berupa gaji atau honorarium (Bakier, 2021).

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Zakat profesi sudah pernah dipraktekkan sejak awal Islam, akan tetapi praktek tersebut hanya sebatas hasil ijtihad semata, yang tidak banyak diceritakan dalam sejarah ataupun kitab-kitab foqoh mengenai sandaran hukumnya. Disamping itu, zakat yang dipungut pada waktu itu sangat sederhana dan tertentu, yaitu gaji ataupun upah (*amaalih*) yang diberikan kepada pegawai, barang sitaan (*al-mazalim*) yang dikembalikan kepada pemiliknya dan hasil yang diberikan kepada yang berjasa pada negara Islam waktu itu (Muhammad, 2002).

Zakat profesi merupakan istilah baru yang muncul dewasa ini, yang belum dikenal sama sekali, karena zakat profesi belum lah dikenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk pegawai negeri pada umumnya. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi umat Islam. Selain *shadaqoh* dalam bentuk zakat, terdapat bentuk lainnya seperti infaq dan hibah yang sifatnya sunah. Jika semua umat Islam yang berasal dari golongan mampu (*mustahiq*) mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat, maka potensi zakat tersebut akan besar. Rendahnya kesadaran ini dikarenakan kurangnya pengetahuan bahwa zakat maal hukumnya wajib. Zakat yang sering dilakukan oleh muslim Indonesia adalah zakat fitrah. Sehingga sosialisasi kewajiban zakat maal ini penting dilakukan. Tidak saja sebagai kewajiban seorang muslim, melainkan juga kewajiban moral untuk membantu mengatasi kemiskinan (Singih Muheramatohadi, 2018).

Menurut Qardhawi (2005) ada dua jenis pekerja yang mendapatkan uang. Pertama, yaitu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa adanya ketergantungan pada orang lain dan berkat mengandalkan kecekatan tangan dan otak. Honor yang diterima

melalui usaha tersebut merupakan suatu penghasilan yang bersifat profesional seperti contohnya profesi dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, dan tukang kayu. Lalu jenis pekerjaan yang kedua, yaitu pekerjaan yang diselesaikan oleh seseorang di bawah pihak-pihak tertentu seperti pemerintah ataupun Perusahaan dengan penghasilan berupa upah, gaji, atau honorium (Akbar, 2018).

Zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin sendiri adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain atau dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum berzakat). Penentu nishab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat atas kegiatan profesi tersebut, Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas serta zakat perak, untuk nishab dianalogikan pada zakat pertanian yang senilai 653 kg/padi / gandum atau senilai 520 kg beras.

Namun demikian, sebagian kalangan berpendapat bahwa zakat profesi itu tidak terdapat dalam ajaran Islam, karena zakat profesi tidak ada pada zaman Rasulullah yang ada hanya zakat mal (zakat harta). Zakat profesi juga tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan sebagai zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila sudah memenuhi ketentuannya maka wajib baginya untuk menunaikan zakat profesi.

Kewajiban zakat profesi dapat dipahami bahwa agama yang ajarannya membawa keadilan sosial, yang memberikan jaminan bagi orang kafir yang lemah dalam mendapatkan bahan makanan pokok dan jaminan kebebasan bagi orang kaya untuk memiliki harta benda sesuai dengan kemampuan dalam berusaha dan khusus untuk usaha tertentu berkaitan dengan profesi seseorang maka wajib

mengeluarkan zakat profesinya yang berlandaskan hukum (Hannani, 2017).

Namun, teori zakat profesi yang digunakan yaitu milik Qardhawi dimana disebutkan bahwa seseorang yang dikenakan zakat profesi apabila ia memiliki penghasilan dengan bergantung kepada seseorang atau gaji ataupun usaha yang mengandalkan keahlian tertentu seperti penjahit. Pada BAZNAS Kabupaten Banjarnegara sendiri, menerima zakat dari muzaki yang memiliki penghasilan dari gaji mereka seperti pegawai negeri sipil (PNS), namun penerimaan dana zakat profesi mayoritas didapatkan hanya dari para pegawai negeri sipil (PNS) sedangkan banyak masyarakat dengan pekerjaan tertentu seperti penjahit ataupun pengusaha namun masih sedikit yang membayarkan zakat profesinya ke BAZNAS Banjarnegara. Hal ini mendorong peneliti untuk menganalisis pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAS Banjarnegara.

2) Landasan Hukum Zakat Profesi

Berikut ini adalah beberapa dasar hukum zakat profesi dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Al- Baqarah/2: 267)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Al-An'am/6:141)

Masalah zakat dalam hadits secara umum dapat dipahami dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini:

لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ جِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَوْوِنَةِ أَهْلِي وَشَعَلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ

Sesungguhnya kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku dapat mencukupi kebutuhan keluargaku, sedangkan sekarang, aku disibukkan oleh urusan umat Islam, maka sekarang keluarga Abu Bakar akan makan sebagian dari harta ini (harta Baitul maal), sedangkan ia akan bertugas mengatur urusan mereka (H.R. Bukhari)

Maksud dari semua ayat diatas bahwa perintah untuk membayarkan zakat profesi apabila pendapatan sudah mencapai nishab. Perintah ini berkaitan juga dengan penelitian saya tentang kesadaran untuk membayarkan zakat profesi.

3) Macam-macam Profesi

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pencaharian dan profesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Kasb al-amal*, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak ataupun hati.
- b. onorarium, seperti PNS, Pegawai Swasta, Staf Perusahaan, dan lain-lain.
- c. *Mihan al-hurrah*, yaitu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak, penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan

penghasilan professional seperti Dokter, Insinyur, Advokat, Seniman, dan lain-lain.

Adapun jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut bisa berupa:

- a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis.
- b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter.
- c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan.
- d. Usaha modal, seperti Investasi.

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu berupa:

- a. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari seperti upah pekerja dan gaji pegawai.
- b. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk pekerja profesi itu seperti konsultan, pengacara, komisaris, kontraktor, investor, broker, dokter, pegawai eselon, pengarang atau pencipta, artis dan sebagainya.

4) Tujuan Pemanfaatan Zakat Profesi

Zakat merupakan harta yang diberikan oleh yang memiliki kelebihan harta kepada orang-orang yang hidup dalam kekurangan sebaiknya diberikan sesuai dengan tujuan dan sasaran zakat tersebut. Menurut Departemen Agama Republik Indonesia zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: (Eko Supsayitno, 2005).

- a. Memperbaiki taraf hidup
- b. Pendidikan dan beasiswa
- c. Mengatasi ketenagakerjaan dan pengangguran
- d. Program pelayanan Kesehatan

- e. Panti asuhan
- f. Sarana peribadatan

5) Yang berhak menerima Zakat Profesi

Delapan asnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut: (Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, 2005)

- a. Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta atau usaha, atau mempunyai atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban member belanjanya.
- b. Miskin ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupinya.
- c. *Amil* ialah semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain zakat itu.
- d. Muallaf dibagi menjadi empat macam, yaitu:
 - 1) Orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum teguh.
 - 2) Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berpengharapan kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.
 - 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya.
 - 4) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.
- e. *Riqab* atau Hamba Sahaya ialah hamba yang dijanjikan tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Maka, hamba itu diberi zakat untuk sekedar penebus dirinya. Mengingat golongan ini sekarang tidak ada tetapi mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa golongan ini masih ada yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

f. *Gharimin* atau orang yang berhutang dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih.
- 2) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau yang tidak mubah tetapi dia sudah tobat.
- 3) Orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar hutang.

g. *Fisabilillah* ialah bala tentara yang membantu dengan kehendak sendiri sedangkan dia tidak mendapat gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan bala tentara.

h. *Musafir* ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat. Dalam perjalanannya itu dia diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada yang dimaksudnya atau sampai pada hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan. Perjalanannya pun bukan tujuan maksiat (terlarang), tetapi dengan tujuan yang sah seperti berdagang dan sebagainya.

6) Nisab, Haul dan Kadar Zakat Profesi

Sebagaimana dalam Islam yang tidak mewajibkan zakat kepada seluruh harta benda, baik itu sedikit maupun banyak. Tetapi mewajibkan atas harta yang mencapai nisab, terlepas dari hutang dan mencukupi seluruh kebutuhan pokoknya. Hal ini untuk menetapkan golongan orang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya diambil dari orang yang kaya (yang mencapai kemampuan) (Muhammad, 2002).

Mengenai besarnya nisab zakat profesi, terdapat perbedaan dari para ulama. Dikarenakan tidak adanya dalil tegas mengenai

zakat profesi, para ulama menggunakan qiyas dengan melihat illat yang sama dengan aturan zakat yang sudah ada. Akan tetapi, terjadi banyak masalah karena zakat profesi ini harus diqiyaskan kemana. Untuk lebih jelasnya, akan dianalisis satu per satu tentang qiyas zakat profesi ini. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 disebutkan bahwa:

- a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab.
- b. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

Para ulama baik *salaf* (terdahulu) maupun *khalaf* (belakangan) memiliki perbedaan pendapat tentang jenis zakat harta hasil profesi ini, sebagai berikut:

- a. Sebagai ahli fikih berpendapat untuk meng-*qiyas*-kannya dengan zakat harta *mustafad* (harta yang masuk dalam kepemilikan seseorang setelah sebelumnya tidak dimiliki) yang mana harta yang di dapat dari pekerjaan digabungkan dengan harta tunai lainnya dan semuanya dizakati diakhir haul jika mencapai nisab sebesar 2,5%.
- b. Sebagian lagi meng-*qiyas*-kannya zakat *naqdain* (emas dan perak) dan zakat dihitung atas dasar 2,5% dari pendapatan bersih setelah dikurangi pembiayaan untuk memperoleh pendapatan dan nafkah kebutuhan pokok hidup, jika mencapai nisab pada dua sisi haul (awal dan akhir haul). Semua harta tunai yang belum dizakati bisa digunakan dengan pendapatan bersih tersebut.

Pendapat yang diambil oleh mayoritas ahli fikih kontemporer dan telah ditetapkan oleh lembaga zakat internasional. Pendapat ini berdasarkan atas beberapa hal:

- a. Wajib memotong pembiayaan untuk meraih pendapatan, nafkah pokok kehidupan dan utang, yang mana sebagian syarat tunduknya harta terhadap zakat adalah ia merupakan kelebihan dari kebutuhan atau bebas dari hutang.
- b. Sulit meng-*qiyas*-kan haul pada setiap kelompok keuangan dan memperhitungkan nisab dalam dua sisi (awal dan akhir).
- c. Semakin besar usaha dan tenaga yang dikeluarkan untuk meraih pendapatan maka tarif zakat semakin kecil dan ini terpenuhi dalam zakat profesi yang mana harga zakatnya 2,5%.

Syaikh Muhammad al-Ghazali menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian. Sehingga, berlaku nisab pertanian (menurut Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991: 750 kg beras). Tetapi tidak berlaku haul. Zakat profesi, seperti zakat pertanian, dikeluarkan kapan saja kita memperoleh penghasilan. Bila pertanian menggunakan irigasi, maka zakatnya 5% dan bila pertanian itu mengambil air dari langit, maka dikeluarkan 10%. Jadi, kalau diperkirakan zakat profesi itu seperti sawah yang diairi irigasi atau air hujan, maka konglomerat tampaknya kebanyakan mengambil air dari langit. Nisab zakat pertanian adalah 750 kg beras. Untuk mengetahui jumlah gaji pegawai yang besarnya setara dengan zakat pertanian, maka harus dikonversikan dengan harga minimal beras dalam waktu dan wilayah setempat.

7) Menghitung Zakat Profesi

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menjadi 2 cara, yaitu:

- a. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah.

- b. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, 2,5% dari gaji, metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan.

8) Hikmah dan Manfaat Zakat

Setiap penetapan Allah SWT pasti memiliki fungsi dan hikmah masing-masing. Seperti fungsi dan hikmah dari penetapan zakat profesi, diantaranya adalah:

- a. Menghindari kecemburuan sosial sehingga harta yang kita miliki menjadi aman, karena kecemburuan sosial ini dapat menimbulkan kerawan dimasyarakat.
- b. Memberi bantuan langsung kepada fakir miskin, apabila seseorang yang menerima bantuan tersebut terampil, maka uang bantuan tersebut akan mereka gunakan sebagai modal usaha kecil-kecilan. Namun, apabila orang tersebut tidak memiliki keterampilan, maka akan digunakan sebagai bantuan yang sedikit membantu kebutuhan hidup.
- c. Membersihkan muzaki dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan tidak peduli kepada orang di sekelilingnya. Karena orang mu'min yang telah membiasakan dirinya untuk membayar zakat maka akan menjadi orang yang dermawan.
- d. Sebagai tanda syukur kepada Allah SWT yang telah memberi karunia dan kemudahan dalam mencari rezeki.

Adapun manfaat zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pahala dari Allah SWT.
- b. Menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam sekaligus menjadi bagian dari pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

C. Kesadaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti Insaf, merasa tahu, dan mengerti, sementara kesadaran ialah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang (KBBI: 2005). Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian). Menurut Poedjawjatua, kesadaran adalah pengetahuan, sadar, dan tahu. Mengetahui atau sadar tentang keadaan tergugahnya jiwa terhadap sesuatu.

Sadar juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada juga merupakan sikap mengetahui, mengerti dan patuh pada adat dan istiadat dan kebebasan yang hidup dalam masyarakat. Maka kesadaran ialah mengerti dan mengetahui tidak hanya sekedar berdasarkan peraturan dan ketentuan, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat, kebiasaan, dan norma dalam masyarakat.

Baars (1997;2003) mengkaji kesadaran secara psikologis dengan mempopulerkan analisis kontrastif untuk membandingkan kesadaran dengan ketidaksadaran. Kesadaran itu bersifat lambat sebab terkait dengan keterbatasan kapasitas baik dalam memori, perhatian selektif maupun sistem serial. Sedangkan ketidaksadaran bersifat cepat dan paralel. Kesadaran merupakan pintu gerbang kedalam sumber pengetahuan yang tidak disadari (Baars, 1997, h. 298).

Goswani (2001, h.536) berpendapat bahwa fisika kuantum akan menginterpretasikan kesadaran dengan berlandaskan filsafat idealisme monistik bukan realisme monistik maupun dualisme. Dualisme memandang kesadaran dan materi sebagai dua substansi yang sama sekali berbeda, sehingga membutuhkan perantara untuk menjelaskan interaksi antara kedua substansi

tersebut. Realisme monistik berpendapat bahwa kutub objek bersifat riil sedangkan kutub subjek berifat epiphenomena.

Teori kesadaran menurut Wilber (1997) haruslah mencakup “semua kuadran, semua-level”. Kesadaran bukan berlokasi dalam diri organisme, namun kesadaran adalah sebuah peristiwa menyangkut empat kuadran. Kesadaran terdistribusi kedalam semua kuadran, baik kuadran keperilakuan, sosial, intensional dan kultural. Jika kita menghapus satu kuadran saja, maka semuanya akan menghilang, sebab masing-masing kuadran secara intrinsik perlu untuk keberadaan kuadran yang lain. Kesadaran tidak hanya dilekatkan pada otak (fisik), tapi juga dilekatkan pada intensionalitas yang tidak dapat dijelaskan oleh fisik. Kesadaran tidak hanya diterangkan oleh faktor individual, yaitu intensionalitas dan otak namun juga membutuhkan makna kultural sebab tanpa praktek serta makna kultural maka intensi tidak akan berkembang. Kesadaran juga terdistribusi kedalam sistem sosial untuk menentukan kontur dari manifestasi tertentu kesadaran.

D. *Theory of Planned Behavior*

Theory of planned behavior yang dicetuskan oleh Ajzen pertama kali pada tahun 1980, teori ini adalah teori yang memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam perilaku pada waktu dan tempat tertentu. (Endang Dwi Wahyuni dkk, 2022). Perilaku muzaki dalam membayar zakat merupakan bagian dari perilaku yang tampak (*overt*) dari individu. Faktor penentu dari perilaku individu ini yaitu besarnya intensi individu untuk menampilkan atau menyembunyikan perilaku tersebut. Intensi menurut Atjen dapat digunakan untuk meramalkan seberapa kuat keinginan individu untuk menampilkan perilaku tersebut dan seberapa banyak usaha yang direncanakan atau dilakukan untuk menampilkan perilaku tertentu. Dalam *Reason Action Theory* (Fishbein dan Atjen, 1975) digambarkan bahwa intensi merupakan fungsi dari dua determinan, yaitu faktor yang bersifat pribadi serta terlihat dari sikap dan faktor yang mencerminkan pengaruh sosial yaitu norma subjektif. Dalam perkembangan berikutnya Atjen

meyatakan bahwa selain sikap dan norma subjektif, ada faktor ketiga yang juga mempengaruhi yaitu *perceived behavioral control*. *Perceived behavioral control* merupakan persepsi individu terhadap kontrol yang dimilikinya sehubungan dengan perilaku tertentu. Jadi intensi seseorang dapat diramalkan melalui tiga penentu utama, yaitu sikap terhadap perilaku tertentu, norma subjektif yang dimiliki, dan *perceived behavioral control*. Selanjutnya teori ini disebut dengan *Theory of Planned Behavior*.

Intensi muzaki melakukan pembayaran zakat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap atribut-atribut yang melekat pada pembayaran zakat tersebut, mempertimbangkan pengaruh dari orang-orang di lingkungan terdekatnya, serta dipengaruhi juga oleh persepsi terhadap kendali perilaku berupa faktor pendukung atau penghambat. (Nurul Huda: 2015)

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan pokok-pokok pikiran peneliti yang dinyatakan secara singkat, objektif, kritis, dan dicari keterkaitan dan hubungannya dengan teori yang pernah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya. Kajian Pustaka memiliki peran penting dalam suatu penelitian, penulis mampu membuat pembaca dapat berfokus pada teori dan teknik yang hendak dikembangkan (Karuru:2017). Sebelum membahas lebih lanjut mengenai skripsi ini, peneliti menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel tersebut, yaitu sebagai berikut ini:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chairun Nissa Rodja yang berjudul *Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Baznas Banyumas Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzakki*, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Baznas Banyumas dalam meningkatkan jumlah muzakki dan untuk mengetahui solusi yang digunakan Baznas Banyumas dalam menghadapi kendala pelaksanaan zakat profesi. Hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa strategi yang digunakan Baznas Banyumas dalam meningkatkan jumlah muzakki yaitu melalui dua metode yaitu direct fundraising dan indirect fundraising. Selain

itu dalam menghadapi kendala dalam meningkatkan jumlah muzakki Baznas Banyumas juga melakukan kerjasama dengan instansi-instansi untuk memberikan wawasan kepada masyarakat luas terkait pentingnya membayar zakat profesi (Rodja: 2022).

2. Penelitian yang dilakukan Feri Irawan pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Kemaslahatan Umat di Sumbawa Besar. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat profesi yang ada dalam masyarakat muslim yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sumbawa Besar. Hasil dalam penelitian ini adalah pola pembayaran zakat profesi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim di Sumbawa, 90% responden dari 20 orang responden membayarkan zakat profesinya secara langsung kepada yang berhak daripada melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Juliana Nasutian pada tahun 2021 yang berjudul “Inovasi Pengelolaan Zakat Profesi dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berzakat di Dompot Dhuafa Waspada”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui inovasi-inovasi pengelolaan zakat yang telah diinisiasi oleh Dompot Dhuafa Waspada dan pengaruhnya terhadap minat berzakat pada lembaga amil zakat. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Waspada telah melakukan berbagai inovasi pada metode pengumpulan zakat, program pendistribusiannya, pendayagunaannya dan pelaporan pelaksanaan pengelolaannya. Selanjutnya penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inovasi pengelolaan zakat mempengaruhi minat berzakat dengan keterangan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ yaitu $52,339 > 1,66$.
4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iwayan Sujana dan Nining Asniar Ridzal pada tahun 2021 yang berjudul “Optimaisasi Pengelolaan Zakat Profesi di Kota Baubau”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau kemudian bagaimana Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kota Baubau mengoptimalkan penyelenggaraan zakat profesi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Hasil penelitian ini mendapatkan temuan tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau dalam hal pengumpulan zakat profesi belum dilakukan secara maksimal, dari jumlah yang seharusnya dapat dikumpulkan. Zakat yang dikumpulkan baru sebatas zakat profesi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah yang relatif sangat minim. Ini juga tidak termasuk profesi lain di kota Baubau seperti pengacara, dokter, dosen, dan lainnya. Pengumpulan zakat ini dalam pelaksanaannya oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau masih memiliki kekurangan yakni masih kurangnya perluasan sosialisasi terkait zakat dan pembaruan pengumpulan zakat profesi sehingga potensi zakat profesi belum optimal sesuai harapan.

5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fintri Indriyani dan Abdullah Guntur Wahyu pada tahun 2018 yang berjudul “Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sistem informasi yang dilakukan pada pengelolaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem informasi pengelolaan zakat profesi dibuat dengan metode *waterfall* dan pengujian web menggunakan metode *blackbox testing*. Pembuatan sistem informasi ini bertujuan agar memudahkan muzaki dan pengelola serta meningkatkan kepercayaan mereka terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan penerapan sistem informasi ini muzaki menjadi mudah untuk menyalurkan zakat profesinya dan menambah kepercayaan karena adanya transparansi dari laporan penyalur zakat.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas yang saya jadikan referensi, dapat diambil variabel persamaan serta fokus penelitian yang mirip sehingga dapat dijadikan rujukan pada penelitian kali ini. Adapun perbedaan dan persamaan dari kelima penelitian diatas saya sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Chairun Nissa Rodja (2022) “Strategi Fundraising Zakat Profesi pada Baznas Banyumas Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzakki	Persamaan 2 penelitian ini adalah bagaimana cara meningkatkan jumlah muzakki melalui pengelolaan zakat profesi.	Strategi fundraising zakat profesi pada Baznas Banyumas dalam meningkatkan jumlah muzaki. Sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan lebih mengarah pada pengelolaan zakat profesi yang dilaksanakan di Baznas Banjarnegara guna meningkatkan kesadaran berzakat profesi kepada seluruh masyarakat terlebih utama pada Aparatur Sipil Negara (ASN).
2.	Feri Irawan (2020) “ Analisis Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Kemaslahatan Umat di Sumbawa Besar”	Persamaan pada 2 penelitian ini adalah pada objek yang diteliti pada penelitian ini sama-sama menjadi objek zakat profesi.	Fokus pada penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) bagi kemaslahatan umat di Sumbawa Besar Sedangkan

			<p>pada penelitian yang saya lakukan adalah mengarah pada pengelolaan zakat profesi di Baznas Banjarnegara dalam upaya meningkatkan kualitas kesadaran berzakat kepada masyarakat.</p>
3.	<p>Juliana Nasution (2019) “Inovasi Pengelolaan Zakat Profesi Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berzakat Di Domper Dhuafa Waspada</p>	<p>Memiliki persamaan yaitu pada objek penelitiannya yang meneliti tentang zakat profesi.</p>	<p>Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi-inovasi pengelolaan zakat yang telah diinisiasi oleh Dompet Dhuafa Waspada dan pengaruhnya terhadap minat berzakat di Dompet Dhuafa sedangkan pada penelitian yang saya lakukan adalah guna untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi yang dilaksanakan pada Baznas Banjarnegara dalam upaya meningkatkan</p>

			kualitas kesadaran berzakat masyarakat.
4.	Iwayan Sujana, Nining Asniar Ridzal (2021) “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di Kota Baubau”	Penelitian yang dilakukan memiliki objek yang sama yaitu berfokus pada zakat profesi.	Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat profesi yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau dan bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Baubau mengoptimalkan pengelolaan zakat profesi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sedangkan pada penelitian saya membahas tentang pengelolaan zakat profesi dalam upaya meningkatkan kualitas kesadaran berzakat.
5.	Fintri Indriyani, Abdullah Guntur Wahyu (2018)	Memiliki kesamaan objek	Penelitian ini membahas tentang sistem informasi yang

<p>“Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor”</p>	<p>penelitian yaitu objek zakat profesi.</p>	<p>digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor. Sedangkan Penelitian yang saya lakukan mengenai pengelolaan zakat profesi sebagai upaya meningkatkan kualitas kesadaran berzakat pada Baznas Banjarnegara.</p>
---	--	--



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau proses yang digunakan di dalam melakukan penelitian. Sebagaimana metode penelitian dibutuhkan oleh peneliti untuk tahapan di dalam melakukan penelitian. Metode adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian (Deddy Mulyana: 2008). Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode lapangan melalui pendekatan kualitatif mampu menghasilkan temuan yang berbeda baik berupa latar belakang yang diteliti maupun hasil penelitian tersebut. Sehingga dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian pada pengelolaan zakat profesi yang ada di Baznas Banjarnegara.

Selain itu, penelitian ini akan memanfaatkan penelitian perpustakaan (*library research*) dimana peneliti akan menganalisis informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan catatan-catatan lainnya yang melibatkan dengan subjek yang ada. Peneliti akan mengarahkan studi di BAZNAS Kabupaten Banjarnegara. Setiap informasi yang diperoleh akan dikumpulkan. Temuan dari menganalisis data tersebut akan diperkenalkan dalam bentuk kalimat lengkap.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian yang dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Maka peneliti mengambil lokasi yaitu pada Kantor Baznas Banjarnegara di Jl. Dipayuda No.16, Banjarnegara. Untuk waktu penelitian dilakukan pada bulan September sampai Desember 2023.

C. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dan hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadikan bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Di dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus (Andi Prastowo: 2011). Sumber data diantaranya, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari sumber yang asli. Maka proses pengumpulan datanya dilakukan dengan memperhatikan sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Dengan demikian, pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kepala Baznas Kabupaten Banjarnegara
- b) Kepala Bagian Pengelolaan Dana Zakat Baznas Kabupaten Banjarnegara

2. Sumber Data Sekunder

Data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain, misalnya dokumen, laporan, buku, jurnal penelitian, artikel dan karya ilmiah yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, skripsi dan hasil penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, serta dari data yang diperoleh dari catatan-catatan, dokumen, foto maupun benda-benda tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada Baznas

Banjarnegara, dari objek tersebut peneliti akan meneliti pengelolaan zakat profesi yang ada pada Baznas Banjarnegara. Selain itu, pada penelitian ini subjeknya adalah BAZNAS Kabupaten Banjarnegara sebagai lokasi yang akan diteliti beserta pimpinan, kepala pengelola di BAZNAS Kabupaten Banjarnegara sebagai informan untuk mendukung data yang diperoleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Esterberg (2002) wawancara merupakan diskusi antara dua orang dimana mereka saling menyampaikan data dan ide melalui tanya jawab untuk membangun hubungan dalam masalah tertentu. Peneliti akan mempelajari lebih lanjut tentang individu melalui wawancara, yang dapat membantu menganalisis peristiwa atau kejadian yang tidak terlihat melalui pengamatan. Narasumber pada penelitian ini adalah staff ahli pada bidang yang akan diteliti oleh peneliti di BAZNAS Kabupaten Banjarnegara. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan menggunakan wawancara ini adalah agar informan dapat lebih terbuka dan dapat memberikan pandangan-pandangan tertentu terkait dengan penelitian yang dilakukan.

2. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki baik yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung (Sutrisno Hadi: 2015). Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pengelolaan zakat profesi di Baznas Banjarnegara. Pada observasi sendiri terdapat tiga tahapan, yang pertama adalah observasi deskriptif dimana peneliti belum secara jelas membawa masalah yang akan diteliti dan hanya memberikan penjelasan secara umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan. Semua data direkam oleh peneliti karena pada observasi ini semua data belum tertata. Tahap yang kedua yaitu observasi terfokus, peneliti mempersempit

pengamatan untuk difokuskan pada aspek tertentu, dimana peneliti melakukan analisis untuk menemukan fokus untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Pada tahap ketiga peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan sehingga datanya lebih terperinci.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan, transkrip, berkas, surat kabar dan jenis karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi yang ada di Baznas Banjarnegara dan dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti menggunakan metode triangulasi dalam menganalisis keabsahan data penelitian. Tujuan dari metode triangulasi adalah untuk memverifikasi kebenaran informasi tertentu dengan membandingkannya dengan informasi dari sumber lain. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih penelitian dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nursapia:2020). Menurut (Sugiyono:2011) triangulasi dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi sumber, triangulasi sumber digunakan untuk memeriksa kredibilitas data dengan memeriksa data dari berbagai sumber.
2. Triangulasi teknik, teknik triangulasi digunakan untuk mengkaji kredibilitas data dengan cara memverifikasi data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, waktu sering mempengaruhi keandalan informasi. Triangulasi waktu adalah proses pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi atau teknik lain pada waktu yang berbeda atau dalam situasi yang berbeda. Entah di pagi,siang atau malam hari.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil catatan observasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang akan diteliti dan menyajikan sebagai temuan sedangkan untuk meningkatkan pemahaman, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data disini menjadi pegangan bagi penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data (Sugiono:2014).

Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan, berikut adalah teknik analisis data yang digunakan peneliti:

1. Pengumpulan data

Peneliti dalam mengumpulkan data dari lokasi adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Reduksi data

Reduksi data bukan suatu hal yang terpisah dari teknik analisis data. Reduksi data adalah suatu proses pengumpulan data yang telah diperoleh peneliti yang nantinya akan diolah menjadi data yang akurat. Kegiatan reduksi ini dilakukan secara terus menerus selama kegiatan pengumpulan data dari lokasi.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan rangkaian kumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan Tindakan. Setelah data reduksi, selanjutnya penyajian data yang diperoleh peneliti dari berbagai jaringan kerja, jenis serta keterkaitan kegiatan atau tabel.

4. Menarik kesimpulan

Kegiatan analisis yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif akan mencari arti berbeda-beda. Kesimpulan akhir akan muncul bergantung sesuai besarnya kesimpulan-kesimpulan, catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang dilakukan. Dengan demikian penarikan kesimpulan oleh peneliti diharapkan agar dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Sekilas Tentang BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

1. Sejarah Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

Pada bulan Mei Tahun 1989 Kabupaten Dati II Banjarnegara mendirikan sebuah Yayasan yang bergerak dibidang amal, infaq, dan sedekah yang bernama YASIN (Yayasan Amal Sedekah Infaq) dengan mengadakan study banding ke Yayasan yang bergerak dibidang yang sama Kabupaten Brebes yaitu YAUMI (Yayasan Umat Islam). Dengan modal awal Yayasan YASIN, iuran anggota pengurus untuk pembiayaan perjalanan kegiatan-kegiatan dari surat menyurat sampai sarana dan prasarana yang pada saat itu berkantor di bagian hukum Setwilda Kabupaten Banjarnegara. Adapun untuk menggalang dana, Yayasan YASIN membuat surat edaran kepada semua Instansi yang ada di Kabupaten Dati II Banjarnegara dengan meminta kesadaran PNS menginfakkan hartanya melalui pemotongan gaji setiap bulan minimal Rp. 100,- setiap malam Jum'at kliwon mengadakan sarasehan dan membantu Masjid sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah. Namun dikalangan masyarakat juga ada yang mendirikan lembaga yang menghimpun zakat, infaq, dan sedekah di Desa Kepakisan Kecamatan Batur dengan penggalangan dana setiap sehabis sholat jum'at.

Pada tahun 1999 pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut ada dua jenis organisasi pengelola ZIS yaitu LAZ yang dibentuk oleh masyarakat dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah meliputi BAZ Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dibentuk BAZDA Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor SK 451.1/322 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2002 diadakan perubahan struktur kepengurusan BAZ

dengan SK Bupati Banjarnegara Nomor 451/275 Tahun 2002 pengumpulan danapun mulai dilaksanakan.

Pada tahun 2011 pengurus BAZ mengajukan penerbitan PERDA tentang pengelolaan zakat alhasil pada bulan Desember PERDA disahkan dengan Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang pengelolaan zakat. Seiring dengan terbitnya PERDA kabupaten Banjarnegara tersebut terbit juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai revisi Undang-Undang lama. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pemasukan dana zakat di Kabupaten Banjarnegara terkumpul dalam satu pintu BAZNAS kabupaten Banjarnegara dengan perolehan Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) perbulan dan pentasharufan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali sejumlah 1.145 orang *mustahiq* untuk Usaha Produktif dan beasiswa anak sekolah kurang mampu.

Sebagai regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada 27 April terbentuk Kepengurusan BAZNAS kabupaten Banjarnegara dengan SK Bupati Banjarnegara Nomor 451/84 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pembina dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara masa Bakti 2017-2022. Pada periode 2022-2027 Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara telah dikukuhkan oleh Bupati Banjarnegara pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 451/548 Tahun 2022 tanggal 10 Agustus 2022. Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banjarnegara dalam hal penyaluran zakat yaitu zakat disalurkan kepada 8 golongan asnaf, penyaluran tersebut disesuaikan dengan rekomendasi oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banjarnegara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Visi-Misi BAZNAS Kabupaten Banjarnegara


Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjarnegara mempunyai visi “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat di Kabupaten

Banjarnegara”. Dari visi tersebut, maka BAZNAS Kabupaten Banjarnegara menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Membangun BAZNAS Kabupaten Banjarnegara yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- b. Memaksimalkan literasi zakat dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat Banjarnegara secara berkelanjutan.
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara regional di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
- g. Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahiq dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat di Kabupaten Banjarnegara.
- i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat di Kabupaten Banjarnegara.

3. Struktur Organisasi Pengurus BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

Gambar 3 Struktur Organisasi



Sumber: Baznas Banjarnegara, 2022

Berdasarkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota memimpin departemen manajemen sumber daya manusia dan departemen perencanaan dan pelaporan keuangan publik untuk mengumpulkan dan mendistribusikan. Amil BAZNAS Kabupaten Banjarnegara berkordinasi dengan wakil ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang serta bagian dari struktur organisasi. Dalam

status kepegawaian, seorang Amil yang bekerja di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Banjarnegara bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara lengkap, tugas dari masing-masing bidang di BAZNAS Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- a. Ketua BAZNAS Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas berupa memimpin segala pelaksana tugas BAZNAS di Kabupaten Banjarnegara.
- b. Wakil ketua BAZNAS di Kabupaten Banjarnegara bertugas membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Banjarnegara.
- c. Bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara dipimpin oleh jabatan Wakil Ketua I. Bidang pengumpulan bertugas melakukan pengelolaan serta pengumpulan zakat. Selain tugas pokok pengumpulan zakat, bidang ini juga bertanggung jawab dalam penyusunan strategi pengumpulan dana (*fundraising*) zakat, melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan data para *muzaki*, mengkampanyekan zakat, mengendalikan pengumpulan zakat, meningkatkan pelayanan terhadap *muzaki*, melakukan evaluasi terhadap pengumpulan dan pengelolaan zakat, serta menyusun laporan pertanggung jawaban atas pengumpulan zakat.
- d. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan dipimpin oleh Wakil Ketua II. Bidang ini bertugas untuk melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- e. Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan dipimpin oleh Wakil Ketua III. Bagian ini mempunyai tugas berupa melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- f. Bagian administrasi, sumber daya manusia, dan terintegrasi dipimpin oleh Wakil Ketua IV. Bidang ini bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan pengelolaan Amil BAZNAS di Kabupaten Banjarnegara secara umum, seperti administrasi perkantoran, komunikasi, dan pemberian rekomendasi. Dalam

menjalankan tugasnya, bagian ini menyelenggarakan fungsi: menyusun strategi pengelolaan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan administrasi perkantoran, rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat, pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan BAZNAS di Kabupaten Banjarnegara dan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala provinsi di Kabupaten atau Kota.

4. Tugas Pokok BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

Bertanggung jawab kepada BAZNAS di tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. BAZNAS di Kabupaten Banjarnegara memiliki tiga tugas berupa melakukan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten atau kota. Dalam melaksanakan tugas, BAZNAS kabupaten atau kota menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten atau kota serta memberikan rekomendasi di dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala provinsi di kabupaten atau kota.
- b. Pada pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat berkoordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten atau kota.
- c. Setiap enam bulan sekali dan akhir tahun, BAZNAS kabupaten atau kota memberikan laporan serta pertanggung jawaban atas pengelolaan ZIS, dana sosial lain pada BAZNAS provinsi dan Bupati atau Walikota.
- d. Melaksanakan verifikasi administrative pada pengajuan rekomendasi dalam hal perizinan pembukaan LAZ berskala provinsi di kabupaten atau kota.
- e. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
- f. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat.
- g. Menjangkau muzaki dan mustahik seluas-luasnya.

- h. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. Sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama.

5. Program-Program BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

Gambar 4 Program Kerja



Sumber: Baznas Banjarnegara, 2022

Banjarnegara Taqwa, artinya melalui program-program BAZNAS Kabupaten Banjarnegara dapat meningkatkan nilai-nilai religious (iman dan taqwa) bagi masyarakat Banjarnegara.

Banjarnegaa Sehat, artinya melalui program-program BAZNAS Kabupaten Banjarnegara dapat meningkatkan taraf Kesehatan bagi masyarakat Banjarnegara.

Banjarnegara Tanggap, artinya melalui program-program BAZNAS Kabupaten Banjarnegara dapat meningkatkan kepedulian sehingga permasalahan sosial di masyarakat Banjarnegara dapat diatasi.

Banjarnegara Cerdas, artinya melalui program-program BAZNAS Kabupaten Banjarnegara dapat meningkatkan taraf Pendidikan masyarakat Banjarnegara.

Banjarnegara Makmur, artinya melalui program-program BAZNAS Kabupaten Banjarnegara dapat meningkatkan taraf kemandirian ekonomi masyarakat Banjarnegara.

6. Nilai-nilai BAZNAS Banjarnegara

Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Banjarnegara mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami, diantaranya:

- Visioner: Amilin yang bervisi jauh kedepan, strategis, dan maslahat.
- Optimis: Amilin yang bersungguh-sungguh, memiliki keyakinan kuat bahwa kemudahan yang diciptakan oleh Allah jauh lebih baik.
- Jujur: Amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan.
- Sabar: Amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran.
- Amanah: Amilin hendaknya amanah dalam menjalankan tugas.
- Keteladanan: Amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan.
- Profesional: Amilin yang senantiasa melakukan yang terbaik dan profesional dalam aktifitasnya.
- Perbaikan Berkelanjutan: Amilin yang senantiasa memperbaiki amal dan pekerjaannya.
- Enterprenurial: Amilin yang senantiasa bermental kuat, pantang menyerah, memiliki optimisme dalam hidup, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan hidup.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Banjarnegara.

Dari hasil wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara Bapak Sutedjo Slamet Utomo, S.H., M.M mengatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Banjarnegara merupakan suatu organisasi yang tugas dan kewajibannya untuk mengumpulkan dan memberikan zakat kepada mustahik atau kepada 8 golongan asnaf yang berhak menerimanya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara memiliki salah satu program yaitu menyalurkan dana zakat profesi. Penyaluran tersebut sudah dilaksanakan sejak lama sampai dengan saat ini. Melalui program tersebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banjarnegara memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat profesinya.

Berikut pemasukan dana zakat yang ada di Baznas Banjarnegara

Tabel 4 Penerimaan dana zakat tahun 2021

BULAN	ZAKAT
JANUARI	488.825.108
PEBRUARI	307.148.091
MARET	375.084.402
APRIL	1.934.502.596
MEI	1.043.809.514
JUNI	712.856.377
JULI	1.549.183.571
AGUSTUS	801.040.005
SEPTEMBER	501.354.815
OKTOBER	1.433.366.580
NOPEMBER	587.813.829
DESEMBER	1.565.199.361
JUMLAH	11.300.184.249

Sumber : Baznas Banjarnegara, 2021

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Noor Tamami, M.Pd. selaku pelaksana pengumpulan mengatakan bahwa Pengumpulan dana zakat adalah kegiatan pengumpulan dana zakat dari *muzaki* kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak

menerima sesuai dengan ukurannya. Pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara dengan cara menerima atau mengambil langsung dari *muzaki*. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara bekerjasama dengan instansi-instansi dalam pengumpulan zakat, infak, sedekah (ZIS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara menyiapkan strategi dalam mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) di Kabupaten Banjarnegara yaitu strategi publikasi dan strategi administrasi.

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat dari *muzaki* untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya baik secara konsumtif ataupun secara produktif. Adapun pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dari dana zakat yang diberikan. Pada pendistribusian ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara menyalurkan zakat kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya baik secara konsumtif yaitu penyaluran dana yang langsung dibutuhkan oleh *mustahiq* dan pendistribusian secara produktif yaitu pemberian dana berupa bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Bantuan konsumtif adalah bantuan langsung yang diberikan kepada para masyarakat yang berhak menerima bantuan. Program bantuan konsumtif ini pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara memberikan kepada 10 kepala rumah tangga dalam satu kelurahan se Kabupaten Banjarnegara.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara untuk memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memiliki beberapa program pendayagunaan untuk memberdayakan perekonomian seorang *mustahiq*. Program pemberdayaan tersebut diantaranya ialah program produktif. Program pemberdayaan ini

diharapkan untuk membantu seseorang *mustahiq* dapat memiliki usaha mandiri untuk memenuhi kebutuhannya. Bantuan produktif adalah bantuan yang diberikan berupa pelatihan-pelatihan kepada *mustahiq*, dengan adanya bantuan ini *mustahiq* dapat mengembangkan kemampuannya agar mampu keluar dari kesenjangan sosial.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi yang cukup besar mengenai pengelolaan zakat. Saat ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara masih mengoptimalkan zakat profesi dari pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Banjarnegara. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara diharapkan mampu mengelola zakat profesi dengan baik, melihat jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 7451 orang yang beragama Islam.

Pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kepada Aparatur Sipil Negara di tiap kantor atau instansi. Dengan adanya sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengharapkan kesadaran pegawai untuk mengeluarkan zakatnya dan membantu masyarakat yang membutuhkan atau kurang mampu. Untuk memudahkan pelayanan zakat maka dibentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yaitu suatu organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan tugas melayani *muzaki* yang menyerahkan zakatnya. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini dilakukan di setiap desa, kelurahan, dan instansi dengan tujuan untuk melakukan pengumpulan zakat, infak, sedekah di unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang telah dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan hasilnya diberikan kepada bagian pengumpul zakat.

Sebagian pegawai negeri sipil (PNS) sudah memahami dalam hal berzakat, melihat dari golongan dia berhak atau diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya. Sebagaimana yang diungkapkan Muhammad dalam bukunya mengatakan pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah maupun swasta. Pendapatan dari jenis ini biasanya bersifat aktif atau relatif ada pemasukan atau pendapatan yang diterima secara periode atau perbulannya. Penulis menyimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran pegawai negeri sipil (PNS) dalam hal berzakat, meskipun sudah ada beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang mulai menyadari akan pentingnya berzakat.

2. Upaya yang dilakukan BAZNAS Banjarnegara dalam meningkatkan kualitas kesadaran berzakat

Kualitas Kesadaran masyarakat Banjarnegara khususnya para pegawai negeri sipil (PNS) untuk membayar zakat masih kurang maksimal karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran untuk membayar zakat profesi. Untuk meningkatkan kualitas kesadaran tersebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banjarnegara memiliki cara dan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran berzakat. Bapak Toyib selaku staff Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banjarnegara mengatakan bahwa upaya yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banjarnegara adalah dengan 2 cara yaitu sebagai berikut :

a. Edukasi

Melalui cara edukasi yang seperti memberikan wawasan tentang pengertian zakat itu apa, syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat, dan juga memberitahukan dampak atau manfaat dari mengeluarkan zakat itu sendiri kepada masyarakat agar tahu dan tergerak untuk berzakat.

b. Sosialisasi dengan tatap muka dalam bentuk pertemuan dengan para calon muzaki yang difokuskan pada pegawai negeri sipil (PNS), alasan kenapa masih pada pegawai negeri sipil (PNS) karena

amanah dari pimpinan daerah bahwasannya untuk tahap-tahap awal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara di fokuskan di pegawai negeri sipil (PNS) dulu karena pemerintah daerah inginnya pegawai negeri sipil (PNS) jadi teladan bagi masyarakat sehingga menjadi contoh dalam hal pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebenarnya zakat pada masyarakat sudah dimulai oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan sudah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ditingkat desa, tetapi masih tahap pailoting, tahap pilot hanya saja masih beberapa saja yang dikumpulkan dan bentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) dari pembentukan tersebut maka kita akan tau bagaimana kinerjanya seperti apa akan menjadi percontohan desa-desa lain.

Sosialisasi melalui media sosial, sosialisasi ini dilakukan dengan membuat poster, pamflet, update program di sosial media, sebenarnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri sudah mempunyai website yang berisikan gambaran seputar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara sudah cukup maksimal tetapi masih banyak muzaki khususnya para pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Banjarnegara belum melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Tetapi ada beberapa program yang sudah terealisasi di BAZNAS Kabupaten Banjarnegara. Seperti keberhasilan program pemberdayaan zakatnya, program produktif dan Baznas Kabupaten Banjarnegara telah memberdayakan perekonomian beberapa mustahik menjadi lebih produktif, bahkan ada beberapa mustahik saat ini telah berubah peran menjadi seorang muzaki.

Zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara belum efektif. Hal ini disebabkan karena minimnya kesadaran para pegawai negeri sipil (PNS) tentang sistem pengeluaran zakat profesi. Meskipun setiap tahunnya muzaki mengalami peningkatan tetapi belum maksimal.

Untuk meningkatkan kualitas kesadaran berzakat Baznas Kabupaten Banjarnegara memiliki dua upaya yang dilakukan antara lain melalui cara edukasi yang seperti memberikan wawasan tentang pengertian zakat itu apa, syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat, dan juga memberitahukan dampak atau manfaat dari mengeluarkan zakat itu sendiri kepada masyarakat agar tahu dan tergerak untuk berzakat. Selain itu melalui sosialisasi dengan tatap muka dalam bentuk pertemuan dengan para calon muzaki yang difokuskan pada pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu juga dengan sosialisasi melalui media sosial, sosialisasi ini dilakukan dengan membuat poster, pamflet, update program di sosial media.

B. Saran

1. Untuk Lembaga


- a. Untuk BAZNAS agar cepat membentuk unit pengelola zakat (UPZ) pada tingkat desa agar dalam proses pengelolaan zakat profesi ini tidak hanya pada pegawai negeri sipil (PNS) saja melainkan juga pada tingkat non pegawai negeri sipil (PNS).
- b. Dalam pola manajemen BAZNAS Kabupaten Banjarnegara diperlukan orang-orang yang kredibel serta jumlah pengurus ditambah karena Kabupaten Banjarnegara merupakan Kabupaten yang luas sehingga dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dapat dilaksanakan secara cepat dan tanggap.

2. Untuk Akademis

Untuk akademis semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan informasi mengenai zakat profesi.

3. Untuk peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih memahami dan mengkaji lebih banyak sumber dan referensi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Doratul."Upaya Masyarakat Dalam Menumbuhkan Kesadaran Akan Pentingnya Pendidikan Formal".*Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2014.
- Al-Imam Bukhari. *Shahih Al-Bukhari Juz 1*. Beirut: Dar Ilmiah,1992.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. 1984.
- Baars, B. J.1997. In the Theatre of Consciousness: Global Workspace Theory, A Rigorous Scientific Theory of Consciousness. *Journal of Consciousness Studies*, 4, No. 4, p. 292-306
- Bahreisy, Salim dan Bahreisy Said. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Bakier, A. 2021. *Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat*. Jakarta: Hikam Pustaka.
- Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press
- Fatoni, Nur. *Fikih Zakat Indonesia*. Cet 1. Semarang:CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Cet 1. Semarang:CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Goswami. 2001. Physics Within Nondual Consciousness. *Philosophy East and West*, 51, 4, p. 533-544
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hafidhuddin, D. *The Power of Zakat*. Malang: UIN Malang Press. 2003.
- Manajemen Syariah dalam Praktik, Jakarta: Gema Insani. 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. II; Jakarta: Gema Insani, 2002
- Hannani. 2017. *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan praktik*. Yogyakarta: Kencana.
- Helmi, Masdar. *Pedoman Praktis Memahami Zkat dan Cara Menghitungnya*. Bandung: PT Alma'arif: 2001.
- <https://doi.org/10.17977/um038vi12019p049> (diakses pada 15 juni 2023 pukul 13.00).
- <https://kemenag.go.id/nasional/menag-indonesia-mayoritas-islam-tapi-bukan-negara-islam-yhc0fj> (diakses pada 15 juni 2023 pukul 14.00).
- Huda, Nurul dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana. 2015.

Imam Islamuddinul Muhammad Aljaksana. "Pengelolaan Zakat Profesi di Lazismu Wilayah Yogyakarta (Tinjauan Putusan Tarjih Muhammadiyah)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2015.

Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Jalil, A. *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. Semarang: Mutia Aksara. 2019.

JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan.

Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jiwa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.

Muhammad. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salembah Diniyah. 2022.

Muhammad. *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Cet II; Muheramtohad, Singgih. "Aktualisasi Ekonomi Islam Dalam Menurunkan Tingkat Ketimpangan di Indonesia". *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*. Vol. 3. No. 1. 2018. Hal. 29.

Mukaromah, Oom. *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*. Banten: FTK Banten Press. 2016.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.

Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2004.

Nasution. Dalam Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 1998.

No.2, Desember 2015, hal: 322

Nursapia, H. (2020). *Penelitian Kualitatif* (vol. 21, Issue 1). Wal Ashri Publishing. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.

Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Perspektif Yusuf Qardawi (Bandung: Mizan, 1994), h. 326

Rizky Putra, 1999), h.3

Rodja, Chairun Nisa. *Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Baznas Banyumas Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzzaki*. 2022.

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul *Fiqih Sunnah Jilid 3 (cet 1: Bandung: Al- Ma'arif, 1990), h. 5*

- Shobirin, "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi", Jurnal Zakat dan Wakaf. Ziawaf. Vol. 2
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Supanji, Trutama Helmi. "Pemerintah Perkuat Pengelolaan Zakat Melalui Unit Pengumpul Zakat". Diakses pada 14 Juni 2023 dari <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-perkuat-pengelolaan-zakat-melalui-unit-pengumpulan-zakat>. 2022 (diakses pukul 10.00)
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. *Kajian Teori Dalam Penelitian*. 2020.
- Syaikh Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syariah Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). H. 94
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wahyuni, Endang Dwi. *Monografi Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan Theory Of Planned Behavior*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. 2022.
- Wilber, K. 1997. An Integral Theory of Consciousness. *Journal of Consciousness Studies*, 4 (1), pp. 71-92.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), h. 544
- Yusuf Wibisono. *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No.23 Tahun 2011, Cet 2*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hal.1.
- Yusuf, Qardhawi. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits* (Jakarta: Litera AntarNusa, 1987), h. 34
- Zikriyah, Yusi. "Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2017

Lampiran-Lampiran

A. Pedoman wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya Baznas Kabupaten Banjarnegara?
2. Apakah saat ini sudah muncul kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi?
3. Bagaimana struktur organisasi pada Baznas Kabupaten Banjarnegara?
4. Apa saja Visi dan Misi Baznas Kabupaten Banjarnegara?
5. Seberapa besar potensi zakat khususnya zakat profesi di Baznas Banjarnegara saat ini?
6. Sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program-program Baznas? Adakah peningkatan jumlah muzakki zakat profesi pada setiap tahunnya?
7. Apa saja program kerja Baznas Kabupaten Banjarnegara?
8. Bagaimana pengelolaan zakat profesi yang ada di Baznas Kabupaten Banjarnegara?
9. Bagaimana upaya Baznas Kabupaten Banjarnegara dalam meningkatkan kualitas kesadaran berzakat?

B. Transkrip Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sejarah berdirinya Baznas Kabupaten Banjarnegara?	Gini mba, sebelum bernama Baznas bernama Bazda Kabupaten Banjarnegara dengan SK Nomor 451.1/322 tahun 2000 tentang pembentukan badan amil zakat Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2002 diadakan perubahan struktur kepengurusan Baz dengan SK Bupati Banjarnegara Nomor 451/275 tahun

		2002 pengumpulan danapun mulai dilaksanakan.
2.	Apakah saat ini sudah muncul kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi?	Di Banjarnegara sendiri mba, masih kurangnya kesadaran untuk membayarkan zakat profesi pada Baznas. Namun demikian ada juga yang sudah membayar melalui lembaga lain atau langsung kepada mustahik.
3.	Bagaimana struktur organisasi pada Baznas Kabupaten Banjarnegara?	Untuk struktur organisasi di Baznas Kabupaten Banjarnegara sendiri terdiri dari ketua dengan 4 wakil nya serta para staff.
4.	Apa saja Visi dan Misi Baznas Kabupaten Banjarnegara?	Untuk visi Baznas Kabupaten Banjarnegara adalah “menjadi lembaga utama menyejahterakan umat di Kabupaten Banjarnegara.” Dan memiliki 9 misi mba.
5.	Seberapa besar potensi zakat khususnya zakat profesi di Baznas Banjarnegara saat ini?	Untuk potensi zakat profesi sendiri mba sudah banyak potensinya namun masih kurang kesadaran untuk membayarkannya.
6.	Sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program-program Baznas? Adakah peningkatan jumlah muzakki zakat profesi pada setiap tahunnya?	Untuk program-program kerja di Baznas sudah banyak yang berhasil mba dan masyarakat sangat antusias dengan program Baznas. Dan untuk peningkatan jumlah muzaki alhamdulillah selalu ada peningkatan jumlah muzaki.

7.	Apa saja program kerja Baznas Kabupaten Banjarnegara?	Baznas Kabupaten memiliki 5 program kerja mba, ada banjarnegara taqwa banjarnegara sehat, banjarnegara tanggap, banajrnegara cerdas, banajrnegara Makmur.
8.	Bagaimana pengelolaan zakat profesi yang ada di Baznas Kabupaten Banjarnegara?	Dalam pengelolaan dana zakat Baznas Kabupaten Banjarnegara terdapat pengumpulan, pendistribusian dana zakat . Didalam pengumpulan juga dari kita menyiapkan strategi yang tepat salah satunya bekerjasama dengan instansi pemkab Banjarnegara. Dalam penyaluran, dana zakat disalurkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya.
9.	Bagaimana upaya Baznas Kabupaten Banjarnegara dalam meningkatkan kualitas kesadaran berzakat?	Upaya yang kami lakukan dalam meningkatkan kesadaran berzakat adalag dengan melalui edukasi dan sosialisasi.



Kantor Baznas Kabupaten Banjarnegara



Bagan Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Banjarnegara

CONTER PELAYANAN DAN PERHITUNGAN ZAKAT

No	Jenis Zakat	Subyek Zakat	Obyek Zakat	Nisab	Kadar	Waktu	Asnaf	Kat	
1.	Zakat Fitrah	Individu Muslim/Muslimat	Harta kelebihan diatas kebutuhan pokok sehari	Kebutuhan pokok sehari yang wajar pada hari Raya Idul Fitri	2,5 KH 3 Lt Makan Pokok	Bulan Ramadhan	8 Asnaf Ditentukan Fakir dan Miskin	Ditentukan sebelum Stolat Ied	
			Emas, Perak dan Uang	Setara 85 gram (emas dan uang) 985 gram (perak)	2,5%	Haul	8 Asnaf		
			Nilai pokok dari tabungan, deposito dan surat berharga	Setara 85 gram emas	2,5%	Haul	8 Asnaf		
			Hasil dari Tabungan deposito dan surat berharga	Setara 85 gram emas	2,5%	Haul	8 Asnaf		
2.	Zakat Maal	Individu	Barang Dagang	Setara 85 gram emas	2,5% (Ada Ketentuan Khusus)	Haul	8 Asnaf		
			Hasil Pertanian Perkebunan	Setara 653 kg gabah atau 524 kg beras	10% atau 5%	Ditentukan Setiap Panen	8 Asnaf	Tergantung metode budidaya	
			Peternakan	Memiliki Ketentuan Khusus		Haul	8 Asnaf	Awal haul dibitung ketika harta mencapai nisab	
			Perikanan	Setara 85 gram emas	2,5%	Haul	8 Asnaf	Awal haul dibitung ketika harta mencapai nisab	
			Pertambangan	Setara 85 gram emas	2,5%	Haul	8 Asnaf	Awal haul dibitung ketika harta mencapai nisab	
			Penghasilan Pokok	Setara 85 gram emas	2,5%	Setiap kali diperoleh	8 Asnaf	Ditentukan ketika telah mencapai nisab	
			Rikaz (Barang Temuan)	-	20%	Ketika diperoleh	8 Asnaf	Ditentukan ketika diperoleh	
			Aktiva lancar-Utang Lancar	Setara 85 gram emas					
			Laba sebelum Pajak	Setara 85 gram emas	2,5%	Haul	8 Asnaf	Haul sama dengan tahun buku	
			Perusahaan/ Lembaga	Laba Bersih	Setara 85 gram emas				

Conter Pelayanan dan Perhitungan Zakat



Pimpinan Baznas Kabupaten Banjarnegara



Wawancara dengan Bapak Toyib





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 3948/Un.19/FEBIJ.MZW/PP.009/9/2023

Purwokerto, 6 September 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.
Ketua BAZNAS Kabupaten Banjarnegara
Di
Banjarnegara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Syafiattun Nahdah
2. NIM : 1917204040
3. Semester / Program Studi : IX / Manajemen Zakat dan Wakaf
4. Tahun Akademik : 2023 / 2024
5. Alamat : Gumelem Kulon, Susukan, Banjarnegara
6. Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada Baznas Banjarnegara

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pengelolaan Zakat Profesi
2. Tempat/ Lokasi : Baznas Kabupaten Banjarnegara
3. Waktu Penelitian : September s/d Oktober 2023
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Pengumpulan Data

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Prodi Manajemen Zakat dan
Wakaf

Mahardika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip

Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 3521/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/10/2022 Purwokerto, 14 Oktober 2022
Lampiran : 1 lembar
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:
Yth. Ma'rif Hidayat, M.H.
Dosen Tetap FEBI UIN SAIZU
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 03 Oktober 2022 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 12 Oktober 2022 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Syafriatun Nahdah
NIM : 1917204040
Semester : VII
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada Baznas Banjarnegara (Studi Kasus Baznas Kabupaten Banjarnegara).

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.



Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Ruhfani Hadi, S.E., M.Si
NIP. 19701224 200501 2 001

Usulan Pembimbing Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI


Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri No. 3521/Un.19/FEBLJ.MZW/PP.009/10/2022 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Syafiiattun Nahdah NIM 1917204040

Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada Baznas Banjarnegara (Studi Kasus Baznas Kabupaten Banjarnegara).

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ *) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 14 Oktober 2022


Ma'rif Hidayat, MA
NIP. 19940604 201903 1 012

Catatan: *Coret yang tidak perlu

Kesediaan Menjadi Dosen Pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL
Nomor: 3804/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/8/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : SYAFIATTUN NAHDAH
NIM : 1917204040
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Pembimbing Skripsi : Ma'ruf Hidayat, M.H.
Judul : Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada BAZNAS Banjarnegara

Pada tanggal 18 Agustus 2023 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 22 Agustus 2023
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-4869/Un.19/K.Pus/PP.08.1/11/2023

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : SYAFIATTUN NAHDAH

NIM : 1917204040

Program : SARJANA / S1

Fakultas/Prodi : FEBI / MZW

Telah menyumbangkan (menghibahkan) buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Judul, Pengarang, Tahun dan Penerbit ditentukan dan atau disetujui oleh Kepala Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 24 November 2023



Kepala,

Indah Wijaya Antasari

Surat Keterangan Sumbangan Buku



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.uinsaizu.ac.id

REKOMENDASI MUNAQASAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
 NIP : 2010028901
 Jabatan : Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Syafiatun Nahdah
 NIM : 1917204040
 Semester/ SKS : IX/ 139 SKS
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Tahun Akademik : 2021/2022

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ujian munaqosah dan digunakan sebagaimana mestinya.

Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
 NIP. 2010028901

Dibuat di Purwokerto
 Tanggal 2 Januari 2024
 Dosen Pembimbing



Ma'ruf Hidayat, M.H.

Surat Rekomendasi Munaqosah



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp: 0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/16183/13/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA	: SYAFIATTUN NAHDAH
NIM	: 1917204040

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	: 70
# Tartil	: 73
# Imla'	: 71
# Praktek	: 70
# Nilai Tahfidz	: 75



Purwokerto, 13 Agt 2019



ValidationCode

SIMA v 1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

Sertifikat BTA/PPI



IAIN PURWOKERTO

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia. www.ainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/19251/2020

This is to certify that :

Name : **SYAFIATTUN NAHDAH**
Date of Birth : **BANJARNEGARA , December 24th, 2000**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 29th, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 51
2. Structure and Written Expression	: 46
3. Reading Comprehension	: 50

Obtained Score : **489**

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.





ValidationCode

Purwokerto, June 11th, 2020
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

Sertifikat Bahasa Inggris


MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا
 جامعة الأستاذ كيهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبكرو
 الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة
 No.B-5213/U.n.19/K.Bhs/PP.009/ 8/2023

This is to certify that
 Name : **Syafiattun Nahdah**
 Place and Date of Birth : **Banjarnegara, 24 Desember 2000**
 Has taken : **IQLA**
 with Computer Based Test,
 organized by Language Development Unit on : **06 July 2023**
 with obtained result as follows :

منحت إلى
 الاسم
 محل وتاريخ الميلاد
 وقد شاركت الاختبار
 على أساس الكمبيوتر
 التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ
 مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:

Listening Comprehension: 65 **Structure and Written Expression: 63** **Reading Comprehension: 59**
 فهم المسوع فهم العبارات والتراكيب فهم المقروء

Obtained Score : 623 المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kial Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كيهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبكرو.

Purwokerto, **30 Agustus 2023**
 The Head of Language Development Unit,
 رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
 NIP. 19860704 201503 2 004

EPTUS English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI IQLA Al-Isbat al-Qur'an lil al-Lughah al-'Arabiyyan

Sertifikat Bahasa Arab

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
 Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126


IAIN PURWOKERTO

No. IN. 17/UPT-TIPD/8101/VII/2023

SKALA PENILAIAN


SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:
SYAFIATTUN NAHDH
NIM: 1917204040
 Tempat / Tgl. Lahir: Banjarnegara, 24 Desember 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	92 / A-
Microsoft Excel	89 / B+
Microsoft Power Point	80 / C

Purwokerto, 06 Juli 2023
 Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardjono, S.Si, M.Sc
 NIP. 19801215 200501 1 003

Sertifikat Aplikom



Sertifikat KKN



Sertifikat PPL



Sertifikat PBM



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Syafiiattun Nahdah
2. NIM : 1917204040
3. Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
4. Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarnegara, 24 Desember 2000
6. Alamat Asal : Jalan : Gumelem
RT/RW : 01/02
Desa/ Kelurahan : Gumelem Kulon
Kecamatan : Susukan
Kabupaten/ Kode Pos : Banjarnegara/ 53475
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Gumelem
RT/RW : 01/02
Desa/ Kelurahan : Gumelem Kulon
Kecamatan : Susukan
Kabupaten/ Kode Pos : Banjarnegara/ 53475
Propinsi : Jawa Tengah
8. Nomor HP/WA Aktif : 081215809049
9. Email : syafiiattunnahdah@gmail.com
10. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Ahmad Juwardi
Ibu : Warsinem
11. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Petani
Ibu : Ibu Rumah Tangga
12. Asal Sekolah : SMA Negeri 1 Purwareja Klampok
13. Nomor Ijazah : DN- 03 /M-SMA/13/0065362
14. Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan
Kualitas Kesadaran Berzakat Pada Baznas Banjarnegara
15. Tanggal Lulus Munaqasyah :
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Kumulatif :
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan perkara dan digunakan seperlunya.

Saya tersebut di atas




Syafiiattun Nahdah
NIM. 1917204040